

Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI
Nomor : E/250.A/1997



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/1487 /2007

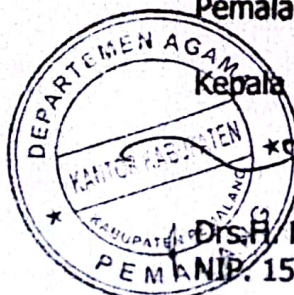
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang
Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/1486/2007 tanggal 20 Agustus 2007 diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS Minhajutthullab**
Alamat : Desa Tundagan
Kecamatan : Watukumpul
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Ghozali (YPSIA)
Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang
Berdiri sejak : Tahun Pelajaran 2006/2007.

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagai berikut:

1 1 2 3 3 2 7 0 4 0 6 7

Pemalang, 20 Agustus 2007



Drs. H. Masduki, M Si
NIP. 150186237



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047
PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/1486 /2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

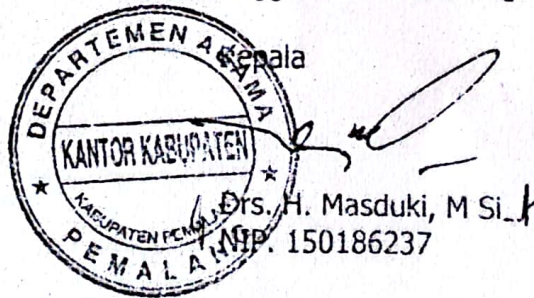
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang.
 2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/1602.a/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Perihal Ijin Operasional Penerimaan Siswa Baru MIS Minhajutthullab Desa Tundagan Tahun Pelajaran 2006/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian madrasah ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2007



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jateng
5. Bupati Pemalang
6. Ketua DPRD Pemalang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pemalang

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/ 1486 /2007

Tanggal : 20 Agustus 2007.

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Minhajutthullab , Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	112332704067	Kd.11.27/4/PP.00.4/1487 /2007

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2007.



Drs. H. Masduki, M Si
NIP. 150186237